



PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Marzuk Tuheteru bin Muharam Tuheteru, NIK 8106040101980004,

Tempat tanggal lahir, Buano Utara, 1 Januari 1998, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Ahuru RT. 004/RW. 016, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Pemohon I**;

Erna Ninlouw binti Arif Ninlouw, NIK 81046605970002, Tempat dan

tanggal lahir Buano, 26 Mei 1997, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ahuru RT.004/RW.016, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Pemohon II**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 21 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2017, di Desa Buano utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat secara syariat Islam;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2023/PA.Ab



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arif Ninlouw (ayah kandung Pemohon II) dan sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil masing-masing bernama Bapak Darwis Hitimala dan Bapak Riwan Ninlouw;
4. Bahwa Status Pewmohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - Muhajir Rasya Tuheteru;
 - Muajrin Alfafir Tuheteru.
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan Mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menetapkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan pada tanggal 10 Februari 2017 di Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat , sesuai Syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Hamsi Sumbalatu bin Saman Sumbalatu, , Umur 26

Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Jalan Baru STAIN, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Februari 2017 di Desa Buano utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arif Ninlouw, serta disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Darwis Hitimala dan Riwan Ninlouw dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qobul;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah;

2. Riwan Ninlow bin Mahatin Ninlow, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Rumah Tiga, Desa Thiu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Februari 2017 di Desa Buano utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arif Ninlow, serta disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Darwis Hitimala dan Riwan Ninlow dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qobul;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ambon selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Buano utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, pada tanggal 10 Februari 2017 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arif Ninlouw dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Darwis Hitimala dan Riwan Ninlouw, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangkan, secara formil Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg), dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan pemohon II (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2017 yang dilaksanakan di Desa Buano utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arif Ninlouw, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2023/PA.Ab



dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Darwis Hitimala dan Riwan Ninlouw;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Marzuk Tuheteru Bin Muharam Tuheteru**) dan Pemohon II (**Erna Ninlouw Binti Arif Ninlouw**)

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017 di Desa Buano utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, 15 Agustus 2023, Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh **Mukhlis Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Ab tanggal 21 Juli 2023, ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, serta penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Elma Latuconsina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Elma Latunconsina, S.H

Perincian biaya perkara

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
		0
4. Meterai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	345.000,00

0

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.349/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)